

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di dunia terjadi dengan pesat. Demikian pula perekonomian di Indonesia. Perkembangan ini memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Perusahaan tidak hanya membatasi kegiatan usaha di negaranya sendiri, tetapi memperluas kegiatan usaha ke negara lain dan menjadi perusahaan multinasional. Dalam lingkungan perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Mangonting, 2000). Perusahaan-perusahaan tersebut akan membentuk *holding company* untuk mengkoordinasikan bisnis mereka. Dalam kegiatan perusahaan tersebut, Gusnardi (2009) berpendapat bahwa biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka sendiri yaitu dalam menentukan harga biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) yang ditentukan oleh *holding company* yang nantinya dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar.

Transfer pricing yang dilakukan oleh *holding company* akan menyebabkan masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan yang ingin memperoleh laba lebih tinggi. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer pricing* merupakan

sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) dengan cara memperkecil penghasilan kena pajak dan mentransfer pendapatan ke tempat lain yang pengenaan tarif pajaknya lebih rendah atau *tax heaven country* (Mangonting, 2000). Masalah yang timbul akibat adanya *transfer pricing* adalah transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*Related Party Transaction-RPT*) (Gunadi, 2007). Dengan melakukan transaksi RPT sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Claessens (2002, dalam Feliana, 2007) menyatakan bahwa transaksi RPT merupakan salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan di Indonesia karena perusahaan di Indonesia rata-rata adalah perusahaan milik keluarga. Transaksi RPT itu sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan, perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan, perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh perorangan tersebut, dan anggota keluarga dekat.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak. Keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan. Rohatgi (2002, dalam Darussalam dan Septriadi, 2005) menyatakan bahwa di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Suatu

penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Pajak memperbolehkan melakukan penghindaran pajak asal masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2011)

Rego (2003), Paprocki dan Schnee (2005), Halperin dan Sansing (2005), Buselink dan Deloof (2006) menyatakan untuk mengetahui besar penghematan pajak dari transaksi RPT dapat dicari melalui Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*). ETR merupakan proksi dalam penghindaran pajak yang dapat memberi pengaruh dalam transaksi RPT. Jika semakin rendah ETR, penghindaran pajak perusahaan akan semakin efektif. Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menyatakan bahwa transaksi RPT dapat merugikan pemerintah jika terjadi ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Dalam praktik, perusahaan RPT mungkin melakukan rekayasa harga transaksi penjualan dan pembelian diluar harga wajar atau harga pasar. Harga yang tidak wajar seperti itu, akan merugikan dari sisi pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Sumrotun dan Suhendro (2012), variabel independen yang digunakan pada transaksi RPT adalah penjualan dan pembelian. Penjualan dan pembelian digunakan sebagai variabel independen karena penjualan dan pembelian perusahaan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung laba akuntansi perusahaan. Selain itu,

melalui transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan rekayasa finansial untuk menekan pajak yang masih harus dibayar perusahaan. Penelitian ini menggunakan RPT-Penjualan dan RPT-Pembelian sebagai variabel independen penelitian. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba seperti Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* dan *Return On Asset (ROA)*.

Penjualan hubungan istimewa timbul akibat adanya transaksi atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan lebih efisien menjual kepada pihak-pihak istimewa karena perusahaan dapat melakukan penghematan terhadap biaya transaksi. Perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi, maka beban pajak perusahaan menjadi rendah dan laba perusahaan akan mengalami peningkatan. Sama seperti penjualan RPT, pembelian RPT akan lebih efisien. Perusahaan tidak perlu membayar lebih, perusahaan tidak kesulitan dalam mencari mitra bisnis serta membandingkan harga. Hal ini akan mengurangi biaya dan waktu transaksi. Penjualan dan pembelian dalam hubungan istimewa sangat perlu disajikan didalam sistem akuntansi perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan fiskus dalam memeriksa Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak apakah sesuai dengan harga wajar atau harga pasar atau tidak.

Penelitian mengenai RPT ini menarik untuk diteliti karena dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan pembelian RPT terhadap laporan keuangan, khususnya perhitungan

laba akuntansi perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur periode 2011-2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga akan lebih banyak melakukan transaksi penjualan dan pembelian khususnya pada pihak hubungan istimewanya. Selain itu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbanyak terdaftar di BEI. Periode penelitian dilakukan selama empat tahun karena pada tahun 2011 sudah berlaku tarif pajak terbaru Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang ditetapkan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Transaksi hubungan istimewa (*Related Party Transact on-RPT*) merupakan suatu strategi penghindaran pajak yang menyebabkan praktek *transfer pricing*. Berdasarkan hal tersebut perlu ditinjau transaksi hubungan istimewa dari segi penjualan dan pembelian dengan cara merumuskan masalah yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah RPT-Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah RPT-Pembelian berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis transaksi RPT-Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Menganalisis transaksi RPT-Pembelian terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh transaksi penjualan dan pembelian RPT terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktik

Bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan untuk mengetahui pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif dalam praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, berikut ini uraian tiap-tiap bab:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian ini. Selain itu diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian,

selanjutnya sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu; landasan teori (Pajak, Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (RPT), Transaksi RPT dan Kaitannya dengan Praktik Penghindran Pajak, Transaksi RPT dan Kaitannya dengan *Transfer Pricing* dan Transaksi RPT dan kaitannya dengan Tarif Pajak Efektif (ETR); pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskriptif dan analisis data, serta pengujian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.